

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 Nomor 37) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di kenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di tinjau paling lama 3 (tiga) Tahun dengan memperhatikan Indeks harga dan Perkembangan Perekonomian.
- (3) Penyesuain Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

No.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Biaya Administrasi	Rp. 20.000.-
2.	Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor	
	a. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 40.000,-
	b. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 40.000,-
3.	Biaya Pembubuhan Nomor Uji	Rp.100.000,-
4.	Biaya Stiker Tanda Sampung	Rp. 15.000,-
5.	Biaya Plat Uji	Rp. 15.000,-
6.	Biaya Buku Uji	Rp. 15.000,-
7.	Biaya Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	
	a. Kartu Pintar	Rp. 15.000,-
	b. Tanda Uji	Rp. 15.000,-
	c. Stiker Hologram	Rp. 15.000,-
8.	Registrasi Uji Type	Rp. 25.000,-
9.	Retribusi Modifikasi / Rubah Jenis Kendaraan / Jarak Sumbu	Rp.100.000,-

